

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/197/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Nomor B/788/UN37.3.2/HK.02/2026 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah

- Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/197/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PROFESI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng. 198208242014041001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Muhammad Feriady, S.Pd., M.Pd. 199010112018031001	Penata - III/c	Wakil ketua
3.	Farida Rahmawati, S.E., M.M. 1987120720231021001	Penata - III/c	Sekretaris
4.	Nugroho Wahyu Pratama, S.E., M.M. 198001202005011001	Penata Tk. I - III/d	Kesekretariatan I
5.	Nurul Annisa, S.Psi. 1989081920240122001	-	Kesekretariatan II
6.	Ahmad Sehabuddin, S.Pd., M.Pd. 198910052019031022	Penata - III/c	Manajer Manajemen Perubahan
7.	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
8.	Subhan, S.Pd., M.Kom. M.Pd. 198909042019031014	Penata - III/c	Anggota
9.	Amelia Vitri Ambarsari, S.S. 1983072720230122001	-	Anggota
10.	Woro Apriliana Sari, S.Psi., M.Si. 198404252019032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Penguatan Pengawasan
11.	Ismuwati, S.Psi. 1975052420230122001	-	Anggota
12.	Anindhyta Putri Pradipta, S.Pd. 1991020520230122001	-	Anggota
13.	Rini Listiyo Wati 197701042014092004	Pengatur - II/c	Anggota
14.	Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Dr. Ricko Irawan, S.Pd., M.Pd. 198505212014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
16.	Siti Muslikhatul Ummah, M.I.P. 199401212022032013	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
17.	Dody Nur Choliz, S.H. 1984122920231011001	Penata - III/c	Anggota

18.	Irmayanti, S.Pd., M.Pd. 198812092015042001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penguatan Akuntabilitas
19.	Christianti Tri Hapsari, S.Pd., M.Pd. 198908022019032013	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
20.	Didi Pramono, S.Pd., M.Pd. 198812012022031005	Penata - III/c	Anggota
21.	Siti Nor Chalimah, S.Pd. 1991111020230122001	-	Anggota
22.	Fulia Aji Gustaman, S.Pd., M.A. 198601132014041001	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penataan Tata Laksana
23.	Dr. Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
24.	Sony Zulfikasari, S.Pd., M.Pd. 199004022019032030	Penata - III/c	Anggota
25.	Dian Mustikasari, S.Kom. 1990040520230122001	-	Anggota
26.	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
27.	Niam Wahzudik, S.Pd., M.Pd. 198501112015041002	Penata - III/c	Anggota
28.	Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M. 198712042023212026	X - X	Anggota
29.	Elok Prayogo 1994011520230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001